



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN UDARA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL
ANGKUTAN UDARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Terminal Angkutan Udara adalah prasarana transportasi udara untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
6. Angkutan Udara Penumpang Sipil adalah pesawat udara yang mengangkut penumpang kalangan sipil yang memiliki kapasitas penumpang 20 orang sampai dengan 500 orang.
7. Angkuta udara perintis adalah angkutan udara niaga yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman atau daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain secara komersial belum menguntungkan.
8. Retribusi Terminal Angkutan Udara yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas dilingkungan bandar udara yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Oleh Pemerintah Daerah.
9. Obyek Retribusi Terminal Angkutan Udara yang selanjutnya disebut Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas dilingkungan bandar udara yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

10. Subyek Retribusi Terminal Angkutan Udara yang selanjutnya disebut Subyek Reteibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha Terminal Angkutan Udara.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Petugas Pemungut Retribusi adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas memungut Retribusi di Terminal Penumpang.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Apron
 - b. Tempat Parkir Kendaraan

BAB III

BESARAN TARIF

Pasal 3

Besaran tarif Retribusi Terminal Angkutan udara yaitu:

- a. Penggunaan Apron untuk bongkar muat penumpang dan barang bagi angkutan udara penumpang sipil sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b. Penggunaan Apron untuk bongkar muat penumpang dan barang bagi angkutan udara perintis sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c. Penggunaan parkir untuk kendaraan
 - 1. Roda Dua Rp 2.000,-
 - 2. Roda Empat Rp 5.000,-
 - 3. Bus Rp 10.000,-

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tempat Pemungutan Retribusi adalah didalam Terminal Angkutan Udara

Pasal 5

- (1) Pemungutan dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi didalam terminal angkutan udara.
- (2) Subyek Retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh petugas pemungut retribusi pada saat pesawat dan/atau kendaraan masuk terminal dan/atau memanfaatkan fasilitas terminal.

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis sesuai dengan Obyek Pemungutan Retribusi.
- (2) Pencetakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan mengenai standar teknis pencetakan karcis.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran retribusi terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 5 cm merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada Subjek Retribusi dan bagian kedua dengan ukuran Panjang 9 cm dan lebar 5 cm merupakan potongan karcis sebagai bukti pembayaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data antara lain sebagai berikut :
- a. Nomor seri;
 - b. jenis pungutan;
 - c. jenis kendaraan (pesawat/kendaraan roda dua/kendaraan roda empat/bus);
 - d. nomor urut;
 - e. besarnya retribusi.

BAB IV

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyetorkan hasil pemungutan Retribusi di Terminal kepada Bendahara Terminal secara berkala setiap hari.
- (2) Bendahara Terminal menyetor hasil pemungutan secara berkala setiap hari kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan untuk di setorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ttd

drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN,SH
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19800706 2003